

**OPTIMALISASI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN
TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL
WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI *SIYASAH
DAULIYAH SYAR'IYYAH***
**(Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan
Imigrasi Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**WAHLULIA AMRI
NPM : 2021020280**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**OPTIMALISASI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN
TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL
WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI *SIYASAH
DAULIYAH SYAR'IYYAH***
**(Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan
Imigrasi Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu
Syariah

Oleh

**WAHLULIA AMRI
NPM : 2021020280**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah
Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
--------------	---------------	---------

<p>= kataba كُتِبَ su'ila سُئِلَ = يَذْهَبُ = yazhabu</p>	<p>قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu</p>	<p>كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula</p>
--	---	---

ABSTRAK

Pengawasan keimigrasian dilakukan agar dapat mengetahui keberadaan serta kegiatan warga negara Indonesia maupun asing di wilayah Indonesia hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Berdasarkan data keimigrasian wilayah kotabumi tahun 2018 hingga 2023 menangani beberapa bentuk pelanggaran keimigrasian yang terjadi terdapat 12 orang asing dengan beberapa bentuk pelanggaran seperti *Overstay*, Rangkap Jabatan, dan Penyalahgunaan Izin Tinggal. Penggunaan *visa* dilakukan oleh WNA menjadi objek persoalan dimana hal ini terjadi pada saat seorang WNA dari China masuk ke wilayah Kabupaten Lampung Utara melanggar ketentuan *Visa on Arrival* seharusnya digunakan liburan dan perjalanan bisnis tetapi untuk kegiatan bekerja sebenarnya dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dijelaskan setiap orang wajib memiliki izin tinggal terdiri atas izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap secara jelas dan pengaturan jangka penggunaan *VoA* dalam surat edaran keimigrasian ada batasan waktu tertentu 30 hari. Sehingga, keberadaan pasal ini menjadi persoalan yang akan diteliti karena WNA tersebut salah artikan penggunaan *Visa on Arrival*.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yakni: 1) Bagaimana optimalisasi pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi terhadap penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing? 2) Bagaimana tinjauan *siyasah dauliyah syar'iyah* terhadap penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing?. Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui optimalisasi pengawasan keimigrasian serta kaitannya dengan *siyasah dauliyah syar'iyah*. Metode penelitian menggunakan studi lapangan berupa deskripsi kualitatif dengan mengambil sumber dari data sekunder berbentuk literatur-literatur yang relevan persoalan penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing serta teori *siyasah dauliyah syar'iyah*

dan data primer berbentuk triangulasi data dimulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini ditemukan terkait langkah-langkah yang dilakukan pegawai keimigrasian wilayah kotabumi dalam melaksanakan penindakan serta pengawasan terhadap penyalahgunaan izin tinggal WNA ditangani secara administratif yakni deportasi dan penangkalan ke negara asal. Kesimpulan yang didapatkan untuk memaksimalkan pengawasan keimigrasian maka perlu diawasi setiap kedatangan warga negara asing di wilayah keimigrasian kotabumi dengan menerapkan salah satu nilai dari kajian siyasah dauliyah syar'iyah yakni nilai *istishlah* berorientasi mewujudkan kemashlahatan baik secara *al-khashshah* (individu) maupun *al-'ammah* (kelompok) dalam mengawasi pergerakan yang dilakukan warga negara asing untuk menghindari kemudharatan di wilayah Indonesia kemudian penulis merekomendasikan dalam memaksimalkan pengawasan keimigrasian perlu dilakukan meningkatkan jumlah pegawai dan TIMPORA untuk mewujudkan tiga fungsi keimigrasian: pelayanan, pengamanan dan penegakan hukum secara optimal.

Kata Kunci : *Optimalisasi, Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing, Siyasah Dauliyah Syar'iyah.*

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahlulia Amri
NPM : 2021020280
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul, "**Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Ditinjau dari *Siyasah Dauliyah Syar'iyah* (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 09 Januari 2024


456C1A2K03809A596
Wahlulia Amri
NPM. 2021020280



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmih, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260.

PERSETUJUAN

Judul : OPTIMALISASI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI SYASAH DAULIYAH SYAR'IYYAH (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

Nama : Wahlulia Amri
NPM : 2021020280
Prodi : Hukum Tata Negara (Syasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah pada
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

Dr. Fathul Mu'in, M.H.I
NIP. 198505102020121007

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Syasah Syar'iyah).

Erenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **OPTIMALISASI PENGAWASAN KEMIGRASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI SIYASAH DAULIYAH SYAR'UYAH (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA)** ditulis oleh **Wahulua Amri, NPM. 2021020280**, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'uyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Rabu, 21 Februari 2024.

Tim Penguji

Ketua : Marwin, S.H., M.H.
Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H.
Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.
Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
Penguji III : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ
إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرَضُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S An-Nisa [4]: 135)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Berkat iringan do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya dalam menjalani dan memaknai kehidupan ini, serta rasa sayang, restu dan perlindungan-Nya yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Maka dengan ketulusan hati dan penuh kasih sayang penulis persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada orang-orang tersayang :

1. Kepada kedua orangtua, Ayahanda Muchson Priyanto dan Ibunda Wahyu Sumarti yang telah sabar membesarkan dan mendidiku dengan tak pernah melewatkan salat lima waktu dan selalu mendoakanku, memberikan semangat yang tiada henti-hentinya, mencurahkan kasih sayangnya, memberikan motivasi dan pengorbanan dalam kehidupan ini, selalu menyertai langkahku menggapai cita-cita. Terimakasih atas segala hal yang kalian berikan, atas untaian doa yang tak pernah henti, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat. *Aamiin Yarobbal 'Alamiin.*
2. Almamater tersayang UIN Raden Intan Lampung yang menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas diri dengan ilmu dan pengalaman yang berharga.

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Wahlulia Amri. Lahir di Bekasi pada tanggal, 06 Juni 2002. Anak kedua dari pasangan Bapak Muchson Priyanto dan Ibu Wahyu Sumarti. Penulis mengawali pendidikannya di Pendidikan Dasar pada SDN 01 Madukoro tamat pada tahun 2014, Pendidikan Menengah Pertama pada SMPN 06 Kotabumi tamat pada tahun 2017, Pendidikan Menengah Atas pada MAN 01 Lampung Utara tamat pada tahun 2020, selesai dan mengikuti Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun Akademik 2020/2021. Selama menjadi mahasiswa, terlibat aktif dalam beberapa kegiatan organisasi antara lain: MCC FS UIN RIL menjabat sebagai Staff Divisi Legal Research (2020-2022) kemudian Sekretaris Divisi Kajian dan Penelitian (2022-2023), Advokat Konstitusi Bidang *Content Writer* (2021-2024), dan CIILS FH UNNES Bidang Editorial Jurnal (2023-2024). Penulis juga mengikuti berbagai perlombaan meraih beberapa kejuaraan menulis esai hingga karya tulis ilmiah tingkat nasional kemudian diberikan kesempatan menjadi salah satu Presenter Artikel Jurnal 1st RIICSHAW dan Juri Kompetisi Dies Natalis Ke-VI MCC FS UIN RIL.

Lampung Utara, 09 Januari 2024

Penulis,

Wahlulia Amri

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT telah senantiasa memberikan petunjuk-Nya dalam memudahkan penulis menyelesaikan studi hingga akhir. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan berbagai bantuan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini dengan sistematis sesuai dengan pedoman penulisan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku pembimbing I, dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu serta pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Seluruh jajaran dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing serta membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Instansi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi telah bersedia menjadi narasumber guna melengkapi data-data dalam skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua dan kakak tersayang penulis dalam memberikan usaha, dukungan dan doanya sehingga penulis dapat semangat dalam menyelesaikan studinya.
8. Keluarga besar *Moot Court Community* Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan pengalaman organisasi dan berkarya serta Tim Advokat Konstitusi, Jurnal

HTN UIN RIL dan *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* (CIILS) FH UNNES yang menjadi tempat berkontribusi dalam kajian hukum dan kepenulisan selama ini.

9. Keluarga besar Hukum Tata Negara Angkatan 2020 Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas ilmu, pengalaman serta kebersamaan dengan penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Yasmin, Risna, Niken, Ajijah, Mila, Nova, Dea, Ika, dan Putri telah memberikan semangat serta dukungannya sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

Berkat berbagai bantuan yang diterima, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga segala kebaikan kembali kepada kalian semua. Aamiin. Namun, penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan skripsi yang telah disusun karena keterbatasan kemampuan dalam mengumpulkan referensi dan waktu yang dimiliki. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca untuk memberikan kritik serta saran yang membangun dan bermanfaat dalam skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 09 Januari 2024

Penulis,

Wahlulia Amri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	23

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Keimigrasian	24
1. Istilah Keimigrasian	24
2. Historisitas Keimigrasian	25

3. Izin Tinggal Warga Negara Asing.....	31
4. Teori Pengawasan Keimigrasian	35
B. Konsep <i>Siyasah Syar'iyah</i>	40
1. Istilah <i>Siyasah Syar'iyah</i>	40
2. Pembagian <i>Siyasah Syar'iyah</i>	41
C. Teori <i>Siyasah Dauliyah Syar'iyah</i>	42
1. Istilah <i>Siyasah Dauliyah Syar'iyah</i>	42
2. Pembagian <i>Siyasah Dauliyah Syar'iyah</i>	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi	47
1. Sejarah Berdirinya Lembaga	47
2. Profil Lembaga.....	48
3. Struktur Lembaga.....	50
B. Mekanisme Pemberian <i>Visa on Arrival</i> Terhadap WNA	54
C. Faktor Hambatan Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal WNA.....	57

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing.....	63
B. Tinjauan <i>Siyasah Dauliyah Syar'iyah</i> Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing.....	68

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Rekomendasi.....	75

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Daftar Penerima <i>Visa on Arrival</i> Dirjen Keimigrasian tahun 2023.....	54
1.2 Jumlah Izin Tinggal WNA di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi 2021-2023.....	57
1.3 Jumlah Pelanggaran WNA di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi 2018-2023.....	57
1.4 Tindakan Administratif Keimigrasian Berdasarkan Mekanisme Masuk Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Periode 2018-2023	58

DAFTAR BAGAN

1.1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi	50
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara dengan Pak Joni Rokyan, S.H selaku Kepala Subseksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi

Gambar 2 : Wawancara dengan Pak M. Agung Pratama, S.H selaku Pengelola Data Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi

Gambar 3 : Pengawasan Keberangkatan Deportasi WNA China oleh Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi

Gambar 4 : Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kelas II Non TPI Kotabumi

Gambar 5 : Berita Acara Pemeriksaan WNA China Wenbo Chai

Gambar 6 : Surat Edaran No. IMI-0018.GR.01.01 Tahun 2023

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 : Blanko Konsultasi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Turnitin dibawah 25%
Perpus Pusat UIN RIL
- Lampiran 7 : Surat Persetujuan dari Rumah Jurnal Fakultas
Syariah UIN RIL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menyajikan argumen lebih lanjut, terlebih dahulu mengklarifikasi terminologi yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghindari kebingungan bagi pembaca, seperti yang ditegaskan judulnya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan makna dari kalimat dalam skripsi ini agar dapat memberikan gambaran jelas yang akan dimaksud. Adapun judul skripsi ini yakni: **”OPTIMALISASI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI *SIYASAH DAULIYAH SYAR’IYYAH* (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”**

Beberapa istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Optimalisasi** : suatu proses yang dapat dicapai dengan hasil terbaik sehingga suatu organisasi atau lembaga yang berdiri memiliki tujuan berorientasi pada pencapaian hasil secara efektif, efisien dan optimal.¹ Upaya peningkatan kinerja di unit kerja atau individu terkait untuk kebaikan bersama, mencapai kepuasan dan kesuksesan atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. **Pengawasan Keimigrasian** : rangkaian aktivitas untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana dan untuk memperbaiki kesalahan atau kelalaian dan mencegah

¹Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Hukum Dan Ham Ri, “Optimalisasi Peran Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) Dalam Pengawasan Dan Penindakan Orang Asing,” 2017, 28.

kesalahan berulang.² Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, “*Sekumpulan aktivitas dilakukan kegiatan yang ekstensif untuk mengumpulkan, mengolah, dan memberikan informasi keimigrasian kepada warga negara Indonesia dan orang asing untuk memastikan terpenuhinya persyaratan hukum di bidang keimigrasian.*”

3. **Izin Tinggal Warga Negara Asing** : diberikan kepada orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu atau tinggal di sana dengan melakukan kegiatan terkait dengan visa asing.³ Penerbitan Izin Tinggal WNA merupakan bentuk kedaulatan Indonesia dalam memberikan izin tinggal dan kegiatan kepada warga negara asing di wilayah kedaulatan Indonesia.
4. ***Siyasah Dauliyah Syar’iyyah*** : studi tentang *fiqh siyasah* yang mengatur kebijakan luar negeri.⁴ Secara sederhana dapat dipahami bahwa *Siyasah Dauliyah* adalah ilmu yang mengatur kekuasaan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain.

B. Latar Belakang

Manifestasi pengawasan keimigrasian merupakan kegiatan berupa pendataan, memantau kegiatan warga negara baik lokal maupun asing, mengamati dan menentukan apakah kegiatan warga negara asing sudah sesuai dengan status dan

²Midran Dylan Dan Ohana Suryana, *Pengawasan Keimigrasian : Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, 2020, 8.

³Rachmat Reiza Mirhaj Dan Friement F.S. Aruan, “Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian Online Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia” 2020, 8-9.

⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 15.

jenis pemberian visa.⁵ Berbagai hak akses keluar masuk bagi warga negara asing dan juga warga negara Indonesia yang berada di wilayah Negara Indonesia memiliki dampak positif dan negatif serta dapat memengaruhi kinerja petugas imigrasi maupun tim pemantau ekspatriat bertugas di bidang hukum Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dalam melakukan pemantauan dan penindakan pelanggaran keimigrasian.

Jumlah warga negara asing untuk ITK sebanyak 350 orang, ITAS sebanyak 20 orang, ITAP sebanyak 22 orang keseluruhan totalnya menjadi 392 orang selama 2021 hingga 2023 kemudian keimigrasian kotabumi menangani beberapa bentuk pelanggaran keimigrasian yang terjadi di kotabumi berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi terdapat 12 orang asing dengan beberapa bentuk pelanggaran seperti *Overstay*, Rangkap Jabatan, dan Penyalahgunaan Izin Tinggal. Penggunaan *visa* dilakukan oleh WNA menjadi objek persoalan dimana hal ini terjadi pada saat seorang WNA dari China masuk ke wilayah Kabupaten Lampung Utara melanggar ketentuan izin tinggal warga negara asing.⁶ Awalnya, WNA tersebut membantah dan mengaku melakukan untuk liburan. Namun setelah ditelusuri, WNA tersebut kerjasama dengan PT. Adi Darma Tama Perkasa yang diduga sebagai sponsor menggunakan *Visa on Arrival (VOA)*, dimana visa ini hanya untuk diberikan sementara bagi WNA melakukan liburan dan perjalanan bisnis tidak untuk digunakan kegiatan bekerja.

Keimigrasian adalah wujud pelaksanaan kedaulatan wilayah Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila

⁵ Prajudi Atmosdirjo, *Hukum Dan Pengawasan Keimigrasian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 42.

⁶ Anung Bayuardi, "Wna Asal Cina Diamankan Kantor Imigrasi Kotabumi, Ngaku Wisata Tapi Kerja," *Tribunlampungutara.Com*, Diakses Pada 08 Juni 2023.

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011⁷ tentang keimigrasian berkaitan dengan segala aktivitas setiap orang dalam atau ke luar wilayah Indonesia diawasi oleh keimigrasian dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan negara.⁸ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 66 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 dijelaskan pengawasan imigrasi dilakukan agar dapat mengetahui keberadaan serta kegiatan warga negara asing di wilayah Indonesia.

Layanan keimigrasian ini menyediakan semua izin keimigrasian berupa visa, paspor, serta dokumen-dokumen keimigrasian seperti surat izin perjalanan, surat izin tinggal WNA maupun WNI dan kepentingan keimigrasian lainnya. Beberapa tempat kantor imigrasi yang memberi pelayanan keimigrasian, antara lain tempat pemeriksaan imigrasi terdapat di bandar udara, lalu lintas wilayah, dan pelabuhan sedangkan non tempat pemeriksaan imigrasi terdapat pelanggaran keimigrasian di terminal, stasiun, tempat-tempat lainnya didaerah kabupaten/kota terdekat.

Apabila dilihat dari Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 dijelaskan setiap orang wajib memiliki izin tinggal terdiri atas izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap.⁹ Pengaturan jangka waktu *Visa on Arrival* untuk wisatawan di Indonesia ada batasan waktu tertentu yaitu 30 hari dalam Surat Edaran No. IMI-0018.GR.01.01 Tahun 2023 terkait kebijakan pelayanan visa saat kedatangan (*VoA*), *e-VoA* dan BVK mendukung

⁷ Pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁸ Nurhandayani, "Perkembangan Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Nasional," 2018, 7.

⁹ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

pariwisata berkelanjutan pada masa pandemi covid-19. Namun, keberadaan pasal ini menjadi persoalan yang akan diteliti karena WNA tersebut salah artikan penggunaan *Visa on Arrival* untuk kepentingan bekerja. Setiap tindakan aktivitas keimigrasian selain diperlukan landasan hukum, juga diperlukan untuk pengelolaan tindakan keimigrasian berupa pemanggilan dan pemeriksaan ditempat apabila ada tindakan pelanggaran keimigrasian. Selain tanggung jawab, tindakan tersebut mencerminkan kelengkapan atau tertibnya pengurusan setiap tindakan keimigrasian yang dilakukan.¹⁰ Penyalahgunaan izin tinggal merupakan peristiwa hukum biasanya terjadi dalam pelanggaran tindak administrasi keimigrasian. Hal ini karena izin tinggal yang diberi kepada orang asing di wilayah Indonesia disalahgunakan oleh pemegangnya, sehingga terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal. Penggunaan izin tinggal sangat penting karena tanpa izin tinggal maka warga negara asing tidak dapat tinggal maupun berkunjung di wilayah Indonesia menurut ketentuan undang-undang imigrasi telah ditetapkan.

Islam mengatur mengenai penetapan hukum yang bersandarkan pada Al-Qur'an untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di bumi. Salah satunya dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 berisi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات/ ٤٩ : ١٣)

“Wahai manusia! Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling

¹⁰Tjatur Soemardiyanto, “Tindakan-Tindakan Hukum Keimigrasian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Visa Di Medan” (Universitas Sumatera Utara, 2010), 5.

bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (Q.S Al-Hujurat [49]: 13)

Berdasarkan ayat diatas, Allah memerintahkan agar kita sebagai manusia saling mengenal satu sama lain dari berbagai suku maupun berbangsa untuk saling menjaga persaudaraan (*ukhuwah*), perdamaian serta ketertiban dalam kerjasama yang baik khususnya di *bidang siyasah dauliyah syar'iyah* biasa dikenal sebagai Politik Hubungan Internasional dalam kajian *fiqh siyasah*.

Konsep *Siyasah Dauliyah Syar'iyah* ini dapat diartikan untuk mengatur hubungan kerjasama antara warga negara maupun lembaga atau organisasi dari negara lain dalam menjaga ketertiban dunia.¹¹ Adapun pembagian prinsip-prinsip dasar dari *siyasah dauliyah* sebagai berikut :

- a. Kesatuan Kemanusiaan
- b. *Al-adl* (keadilan)
- c. *Al-Musawaah* (Persamaan)
- d. *Karomah Insaniyah* (kehormatan manusia)
- e. *Tasamuh* (Toleransi)
- f. Kerja sama dalam kemanusiaan
- g. Kemerdekaan (*Al-Huriyah*)
- h. Perbuatan Baik (*Al-Akhlak al-Karimah*)

¹¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Iii (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 31.

Batas pengawasan keimigrasian beragama, tetapi untuk mengendalikannya dan meningkatkan efisiensi kegiatan pengelolaan administrasi agar mencapai tujuan yang dimaksud sesuai dengan rencana, norma dan standar yang telah ditetapkan.¹² Fungsi pengawasan yang dilakukan Nabi memberi rambu-rambu pada saat itu sedang dalam keadaan perang menjadi prinsip dasar ajaran Islam dalam mengatur hubungan internasional dijelaskan oleh Khalifah Abu Bakar kepada Panglima Usamah ibn Zaid dan tentara Islam akan berperang melawan tentara Roma seperti larangan: (1) jangan mengkhianati, (2) jangan korup, (3) jangan kasar, (4) jangan membunuh anak-anak, orang lanjut usia dan wanita, (5) jangan menebang atau membakar hutan kurma, (6) jangan menebang pohon berukuran sedang berbuah, (7) jangan menyembelih hewan ternak, (8) jangan membakar rumah orang lain, (9) jangan ganggu orang yang beribadah di gereja, dan (10) jika kamu makan sesuatu harus menyebut nama Allah.¹³

Berdasarkan persoalan dan gejala yang telah dijabarkan di atas untuk mengetahui seperti apa optimalisasi pengawasan keimigrasian kotabumi dalam menangani penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing berdasarkan pasal yang akan dianalisis kemudian tinjauan terhadap kajian *siyasah dauliyah syar'iyah*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih detail dengan judul terkait **“OPTIMALISASI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI SIYASAH**

¹² Bangga Andika Hutabarat, “Kajian Terhadap Kewenangan Tp4d Dan Bpkp Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah,” *Jurnal Paradigma* 3, No. 2 (December 2018): 7–8, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/21033>.

¹³ Muhammad Husein Haykal, *Abu Bakar Al-Sidiq Yang Lembut Hati: Sebuah Biografi Dan Studi Analisis Tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995), 76.

DAULIYAH SYAR'IYYAH (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kotabumi Kabupaten Lampung Utara).

C. Fokus dan Subfokus Masalah

Fokus penelitian terdapat batasan masalah mengenai penelitian ini agar tidak destruktif dari persoalan yang akan dibahas sehingga dapat berjalan sistematis. Fokus persoalan yang akan dibahas pengawasan keimigrasian kotabumi terhadap penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing ditinjau dari *siyasah dauliyah syar'iyah*. Kemudian, subfokus masalah penelitian ini pada optimalisasi keimigrasian kotabumi dalam mengawasi dan menangani terjadinya penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing kemudian tinjauan terhadap *siyasah dauliyah syar'iyah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi terhadap penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah dauliyah syar'iyah* terhadap penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat dipaparkan tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui optimalisasi pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi terhadap penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing.
2. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah dauliyah syar'iyah* terhadap penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing.

F. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat penelitian dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sarana penelitian yang dapat memahami dan meningkatkan keterampilan penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan bidang keilmuan hukum. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menambahkan kajian dalam teori *siyasah dauliyah syar'iyah* terkait penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing. Penulis berharap kedepannya dapat dijadikan sebagai referensi bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Secara Praktis

Sebagai rangka dalam memenuhi salah satu tugas akhir di perguruan tinggi yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang akan dikomparasikan dan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Skripsi terdahulu yang berjudul "*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Lembaga Imigrasi Dalam Pengawasan Warga Negara Asing (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)*" ditulis oleh Via Rositasari Program Studi Hukum Tata Negara tahun 2022 Universitas Islam Raden Intan Lampung. Permasalahan yang disebutkan dalam skripsi ini berkaitan dengan pelaksanaan dan tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam mengawasi orang asing dan menganalisis *fiqh siyasah* terhadap kinerja dan tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa

jenis pemantauan yaitu, Pemantauan Awal, Pemantauan Bersamaan, dan Pemantauan Umpan Balik. Pemantauan atau pengawasan terhadap warga negara asing dalam nilai-nilai Islam demi perlindungan dan keamanan serta hak hidup dan bertempat tinggal bagi non-Muslim atau orang asing (*dzimmi*).¹⁴

2. Skripsi terdahulu yang berjudul "Implementasi Hukum Keimigrasian Dalam Penerapan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Pada Masa Pandemi Covid 19 Bagi Penduduk Indonesia Warga Negara Asing (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap)" ditulis oleh Sarah Chairunnisa Program Studi Ilmu Hukum tahun 2021 Universitas Jendral Soedirman. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini seperti apa pelaksanaan hukum keimigrasian di Indonesia terkait permohonan izin tinggal keadaan terpaksa kala itu masih pandemi Covid-19 untuk warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap dan faktor-faktor yang cenderung memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris dan parameter penelitian deskriptif di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap dengan informan resmi imigrasi dan analisisnya menggunakan metode identifikasi informan pendekatan *purposive sampling* atau berdasarkan kriteria yang sesuai kemudian mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi, literatur, wawancara dan observasi lalu dianalisis data kualitatif dengan model analitik dan analisis komparatif. Hasil penelitian membuktikan sebagian besar wilayah Cilacap belum optimal terkait perizinan tinggal keadaan terpaksa. Hal ini dilihat dari enam parameter

¹⁴ Via Rositasari, "Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Lembaga Imigrasi Dalam Pengawasan Warga Negara Asing (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

dengan hasil ditemukan berbagai jenis ITKT kasus-kasus tertentu demi kepentingan keimigrasian masing-masing tetap dilandasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum imigrasi dalam mengajukan permohonan izin tinggal keadaan terpaksa di masa pandemi Covid-19 bagi WNA didasari oleh faktor penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana, dan budaya, baik faktor internal maupun eksternal.¹⁵

3. Jurnal yang berjudul "Optimalisasi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Orang Asing" ditulis oleh Dio Kristian Han Magatur Sagala dkk pada *Civitas Academica: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Politeknik Imigrasi* tahun 2021. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini terkait berbagai maraknya kunjungan wisatawan asing namun tidak sedikit kunjungan wisatawan asing membawa dampak buruk bagi kedaulatan negara. Kemudian, penelitian ini melihat sejauh mana optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum dalam undang-undang imigrasi untuk menghindari gangguan ketertiban negara terhadap pelanggaran yang dilakukan warga negara asing di wilayah Indonesia. Perlunya kerjasama dari Direktur Jenderal Keimigrasian dan Kepolisian setempat untuk mengoptimalkan pengawasan dalam merealisasikan undang-undang keimigrasian terhadap pelanggaran warga negara juga untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi status pelaksanaan dan efektivitas kerjasama antara Dirjen Imigrasi dan Kepolisian setempat dalam memaksimalkan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian pada warga negara asing. Metode penelitian digunakan dikaji secara

¹⁵ Sarah Chairunnisa, "Implementasi Hukum Keimigrasian Dalam Penerapan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Penduduk Indonesia Warga Negara Asing (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas Ii Tpi Cilacap)" (Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2021).

normatif dengan mengumpulkan data melalui kajian literatur atau dokumen berkaitan dan teknik analisis datanya dengan memeriksa fenomena persoalan tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan. Hasil Penelitian disimpulkan adanya pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Direktur Jenderal Imigrasi sebagai lembaga imigrasi resmi bersama Kepolisian setempat dengan membentuk TIMPORA dan bersinergi untuk memaksimalkan pengawasan dan penegakan imigrasi serta perjanjian kerja sama untuk mengurangi hambatan yang sebelumnya dihadapi oleh otoritas keimigrasian.¹⁶

4. Jurnal yang berjudul “Agama dan Moral dalam Pembentukan Subtansi dan Struktur Hukum” ditulis oleh Aziza Aziz Rahmaningsih bersama Retanisa Rizqi pada Jurnal *As-Siyasi* Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2022. Pembahasan dikaji dalam jurnal ini mengenai interelasi antara agama dan moralitas erat kaitannya dengan pembentukan sistem hukum suatu negara. Agama menjadi landasan awal dalam membangun perilaku moral masyarakat kemudian agama, moralitas, dan negara tidak dapat dipisahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah agama dan moralitas berperan dalam membentuk isi dan struktur hukum. Penelitian secara normatif mengkaji sistem hukum dengan menggunakan tinjauan pustaka. Pendekatan digunakan pendekatan historis dengan mengkaji dan mengkaji perkembangan terkait agama dan etika dalam sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran agama dan moralitas dalam kehidupan

¹⁶ Dio Kristian Han Mangatur Sagala, Riki Dwi Kurniawan, Dan Sabina Devi, “Optimalisasi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Orang Asing,” *Civitas Academica: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* , No. 1 (2021).

manusia bersifat intrinsik secara ontologis berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat dan agama mempunyai pengaruh substantif terhadap perilaku dalam membentuk hakikat dan struktur hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa agama dan moralitas mempunyai pengaruh terhadap pembentukan ideologi hukum dan struktur hukum substantif. Pengaruh agama dan moralitas memberikan inspirasi bagi perkembangan ilmu hukum dan berkontribusi terhadap terciptanya hukum yang manusiawi dan memerdekakan.¹⁷

5. Jurnal yang berjudul "*Siyasah Syar'iyah* dan Penerapannya pada Permasalahan Konstitusi di Indonesia" ditulis oleh Maimun bersama Dani Amran Hakim pada Jurnal *As-Siyasi* Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2023. Persoalan yang dikaji jurnal ini terkait ketatanegaraan Indonesia dalam pandangan *siyasah syar'iyah* (hukum politik Islam) dimana doktrin politik Islam berdasarkan nilai-nilai islam. Negara mengatur pemerintahan dan politik Islam untuk mencapai kebahagiaan serta menghindari kerugian tanpa melanggar prinsip universal dan peraturan ketatanegaraan Islam. Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur dengan pendekatan konseptual bersifat deskriptif dan data penelitian diambil bersifat sekunder. Hasil penelitian menunjukkan *siyasah syar'iyah* merupakan salah satu jenis kebijakan hukum Islam dirumuskan oleh penguasa (*ulil amri*) menjadi bagian dari penerapan

¹⁷ Aziza Aziz Rahmaningsih Dan Retanisa Rizqi, "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Subtansi Dan Struktur Hukum," *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 2, No. 2 (December 20, 2022): 12, <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.

atau implementasi permasalahan ketatanegaraan yang sedang berlangsung di Indonesia.¹⁸

Penelitian skripsi yang diambil penulis berjudul "Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Ditinjau Dari *Siyasah Dauliyah Syari'iyah* (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kotabumi Kabupaten Lampung Utara) memiliki perbedaan kajian terdahulu sebelumnya yakni tempat penelitian penulis berada di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi yang akan dikaji dalam *siyasah dauliyah syar'iyah*.

Namun, penelitian sebelumnya membahas persoalan yang sama berkaitan dengan Pengawasan Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan jalan mencari dan menemukan kebenaran suatu pengetahuan agar dapat digunakan untuk menjawab suatu permasalahan tertentu.¹⁹ Metode penelitian ini menjadi suatu kajian teoritis dalam penelitian ilmiah dengan melihat adanya keserasian obyek studi keilmuannya. Untuk metode penelitian dalam tulisan ini dijelaskan yakni sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian lapangan (*field research*) berupa deskriptif kualitatif tujuannya untuk menggambarkan fenomena yang ada, sedang berlangsung, atau yang telah lalu. Pada dasarnya

¹⁸ Maimun Dan Dani Amran Hakim, "*Siyasah Syar'iyah* And It's Application To Constitutional Issues In Indonesia," *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 3, No. 1 (2023): 112–30, <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.

¹⁹ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020), 152.

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi sebenarnya yang diperoleh dari hasil pengolahan data kualitatif dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pembagiannya ada 3 tahapan:

- 1) Pendekatan kualitatif ini memfasilitasi deskripsi temuan penelitian dalam bentuk naskah atau teks naratif agar lebih mudah dipahami
- 2) Metode penelitian ini memungkinkan untuk mengenal subjek atau informan penelitian saat mereka melakukan kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat menyajikan data berupa fakta-fakta yang terjadi di daerah tersebut
- 3) Peneliti berharap metode ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.²⁰

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan tepatnya di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dengan alamat Jl. Tjoekoel Soebroto No.75, Kelapa Tujuh, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara, Lampung 34513. Jangka waktu dalam mengerjakan penelitian ini memerlukan sekitar dua bulan.

1) Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi

Visi : “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

Misi : “Melindungi Hak Asasi Manusia”

2) Berikut beberapa pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi bagi masyarakat antara lain:²¹

²⁰ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 25.

- a) Paspor
 - b) Izin Tinggal Kunjungan (ITK)
 - c) Izin Tinggal Terbatas (ITAS)
 - d) Izin Tinggal Tetap (ITAP)
 - e) Kewarganegaraan WNA Ganda (*Affidavit*)
 - f) Biaya Izin Tinggal WNA
 - g) Pengaduan Masyarakat
- c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun dalam penelitian ini dari penulis memakai dua sumber data sebagai berikut:²²

1) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui perantara berupa dokumentasi-dokumentasi untuk melengkapi informasi yang ada dalam penelitian berbentuk literatur, artikel maupun jurnal yang relevan, serta dokumen-dokumen berkaitan lainnya yang sesuai dengan persoalan yang akan dikaji.

2) Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dilapangan. Data tersebut harus dicari melalui narasumber yaitu orang-orang yang menjadi subjek penelitian digunakan sebagai sarana untuk

²¹Kantor Imigrasi Kotabumi, "Layanan Publik," Kantorimigrasi.Id, <https://Kanimkotabumi.Kemenkumham.Go.Id> (Diakses Pada 06 Desember 2023)

²² Ibid, 29.

mengumpulkan informasi atau data.²³ Adapun pihak yang akan diwawancarai yaitu Petugas Pemeriksaan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi berada di KAI Kotabumi.

d. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam menguraikan data dalam menyusun skripsi ini berupa:

1) Teknik Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan seperti buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah berkaitan kemudian penulis akan menggunakan beberapa referensi kredibel lalu mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat ahli yang sesuai dengan judul serta persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2) Teknik Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik ini dilakukan peneliti melalui observasi lapangan untuk memperoleh data-data konkret berkaitan dengan pembahasan persoalan dalam penelitian ini.²⁴ Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi ini suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengunjungi serta mencatat secara sistematis apa yang nantinya ingin diketahui

²³ Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Agung Media, 2008), 98.

²⁴ *Ibid*, 101.

peneliti kepada narasumber bersangkutan. Teknik observasi dilakukan untuk meniadakan asumsi-asumsi peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kenyataan kondisi yang ada di lapangan menggunakan pengamatan secara terencana dan sistematis. Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan dan meneliti secara langsung di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi.

2) Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan beberapa data atau informasi sebanyak mungkin dan akurat terhadap subjek penelitian. Peneliti dalam teknik ini memiliki inisiatif dan aktif untuk bertanya serta membahas persoalan pada topik yang akan diteliti. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Petugas Pemeriksaan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi di KAI Kotabumi.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses agar mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk data-data penting (arsip), berbagai ragam fakta dan data tersimpan dapat berupa surat-surat, laporan, foto, dan sebagainya. Metode ini memiliki manfaat dalam melengkapi hasil akhir pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Data yang didapatkan seperti struktur organisasi, jumlah anggota, dan data-data lainnya berkaitan.²⁵

e. Teknik Analisis Data

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktik)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 143.

Setelah mengumpulkan data tentunya menentukan teknik sesuai analisis data yang dapat dijelaskan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :²⁶

1) Reduksi Data

Teknik ini digunakan untuk minimalisir data dengan proses pemilihan atau penyaringan, penyederhanaan dan abstraksi segala macam informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama menelusuri data-data yang ada dilapangan. Saat pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat catatan singkat terkait persoalan yang diperoleh di lapangan.

2) Penyajian Data

Teknik ini menjadi kumpulan informasi yang memberikan peneliti kemampuan untuk menarik kesimpulan dan rekomendasi.²⁷ Penyajian data ini merupakan kompilasi dari susunan informasi kemudian bentuknya deskriptif disusun berdasarkan temuan-temuan kunci yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan dalam gaya bahasa peneliti dalam mengkaji persoalan secara sistematis agar dapat mudah dipahami.

3) Verifikasi Data (Penarikan Kesimpulan)

Peneliti berusaha mencari makna berdasarkan data yang telah digali secara cermat, lengkap dan menyeluruh dengan cara menarik kesimpulan untuk mendapatkan jawaban dari fenomena atau fakta yang telah dikaji. Penarikan kesimpulan menafsirkan hasil

²⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo : Cakra Books, 2014), 174.

²⁷ Ibid, 176.

analisis dan menghasilkan data yang melibatkan pengujian kebenaran persoalan yang ada dilapangan sehingga kesimpulan harus diverifikasi untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dan akurat.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan menjadi lima bab. Penjelasan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN berisi uraian Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Subfokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI berisi pemaparan konsep keimigrasian, teori pengawasan, teori *siyasah syar'iyah*, teori *siyasah dauliyah syar'iyah* terkait permasalahan penggunaan izin tinggal warga negara asing.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN berisi penjelasan umum terkait Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, Mekanisme Pemberian *Visa On Arrival*, dan Faktor Hambatan Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN berisi analisis optimalisasi pengawasan keimigrasian dalam menanggulangi terjadi penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing yang akan dianalisis dalam penelitian ini dan disandarkan pada kajian *siyasah dauliyah syar'iyah*.

BAB V PENUTUP berisi hasil akhir untuk mendapatkan kesimpulan dan rekomendasi yang tepat kedepannya untuk penelitian selanjutnya, menambahkan Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan Biografi Penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Keimigrasian

1. Istilah Keimigrasian

Keimigrasian meliputi perpindahan orang ke dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengawasannya demi menjaga penghormatan terhadap kedaulatan negara.²⁸ Perpindahan penduduk biasanya terjadi secara sukarela dan dengan izin dari pemerintah negara yang berkunjung melalui syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Menurut KBBI, istilah imigrasi diartikan perpindahan orang atau penduduk suatu negara ke negara lain untuk menetap di sana. Sedangkan menurut *Oxford Dictionary*, Imigrasi adalah perbuatan memasuki suatu negara selain negara asal dengan maksud untuk menetap disana secara tetap dapat dipahami bahwa perpindahan ini mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yaitu bertempat tinggal tetap dan mencari penghidupan di tempat baru.²⁹

Pengaturan hukum keimigrasian pada hakekatnya merupakan bagian kebijakan suatu badan administratif yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara). Fungsi dan wewenang Pelayanan Imigrasi di Indonesia dilaksanakan oleh Dirjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan melalui tiga fungsi keimigrasian, yaitu: fungsi pelayanan publik, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keamanan.

Adapun keimigrasian dibagi menjadi dua bagian:

²⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 1.

²⁹ M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional* (Jakarta: Ui Press, 2004), 15.

- a. Secara objek meliputi Lalu Lintas (Kontrol) Orang Asing dan Pengawasan (Pemantauan) Aktivitas Keimigrasian.
- b. Secara subjek meliputi orang yang memasuki wilayah Indonesia atau orang yang meninggalkan wilayah Indonesia.

Penduduk Indonesia sebagian besar terdiri dari dua kelompok yakni WNI maupun WNA. Perlunya penyesuaian di Indonesia dalam menangani persoalan orang asing dengan menggunakan prinsip dan prosedur mengawasi dan mengatur keluar masuknya masyarakat yang berasal dari luar wilayah Indonesia harus dikelola sedemikian rupa sehingga terjamin melindungi kepentingan nasional Indonesia yang beragam masyarakatnya.³⁰

Seiring berjalannya waktu, undang-undang imigrasi merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia diklasifikasikan sebagai bagian dari hukum ketatanegaraan dan administrasi negara dengan fungsi keimigrasian mencakup penyediaan pelayanan imigrasi, penegakan hukum, keamanan negara dan mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat.

2. Historisitas Keimigrasian

Pemeriksaan keimigrasian di Indonesia sudah ada sejak lama pada Kolonialisme Belanda. Saat itu ada lembaga pemerintah kolonial bernama *Immigratie Diens* bertanggung jawab menangani permasalahan-permasalahan imigrasi ke seluruh Hindia Belanda. Adapun pembagian sejarah keimigrasian berbagai masa ke masa yakni sebagai berikut :³¹

- a. Masa Hindia Belanda

³⁰Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia* (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 1996), 74.

³¹Ibid, 77.

Pada masa ini mencakup tiga bidang dalam sejarah keimigrasian seperti izin masuk dan tinggal warga negara asing, kependudukan warga negara asing, serta kewarganegaraan. Kebijakan hukum masa ini memiliki sifat kebijakan pintu terbuka atau dikenal sebagai *open deur politiek*, meskipun hal ini tidak disebutkan secara tegas dalam peraturan keimigrasian Hindia Belanda. Namun sesuai dengan ketentuan, dalam berbagai peraturan seperti Pasal 9 *Toelatings Besluit* menjelaskan warga negara asing yang *illegal* masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kartu masuk dengan konfirmasi kemudian di Pasal 527 WvS dijelaskan juga waktu warga negara asing yang kedua kali masuk ke negara tersebut secara *illegal*, mereka hanya dikenakan denda dan ketiga kalinya masuk secara *illegal* hanya diancam dengan pidana dua bulan penjara dan Pasal 241 WvS dijelaskan dalam menggunakan dokumen keimigrasian palsu dianggap pelanggaran ringan.

Kebijakan pintu terbuka bertujuan untuk membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk dan tinggal di Hindia Belanda bidang ekonomi dan politik tetap berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Kebijakan pintu terbuka mempunyai tujuan sebagai berikut:³²

- a) Menarik modal asing dan pengaruh asing dengan harapan Indonesia tidak akan mampu bergerak sama sekali karena semuanya tertutup dan tertindas oleh pengaruh tersebut. Dengan begitu, tentu saja bangsa Indonesia akan tetap terjajah.

³² Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi.

- b) Masyarakat juga berharap jika terjadi penyerangan ke Indonesia dari luar maka tidak hanya pemerintah Hindia Belanda yang akan membela Indonesia, karena banyak negara lain menanamkan modalnya di sini, tentu saja keuntungan mereka peroleh tidak akan bertahan lama.
- c) Sebaliknya, modal asing membutuhkan tenaga kerja: semakin murah tenaga kerja, semakin besar keuntungan modal asing. Kedatangan tenaga kerja asing dimaksudkan untuk dijadikan alat kompetitif untuk semakin menurunkan upah.³³

Meski terus berkembang menambahkan kantor layanan imigrasi di berbagai daerah, tetapi strukturnya Organisasi Layanan Imigrasi Pemerintah Hindia Belanda relatif sederhana. Hal ini diyakini ada hubungannya dengan hal tersebut lalu lintas masuk yang relatif rendah dan berangkat dari dan/atau luar negeri pada saat itu. Bidang imigrasi saat ini sedang diproses Pemerintahan Hindia Belanda dibagi menjadi tiga bagian yaitu: kawasan pemberian izin masuk dan izin tinggal kepada warga negara asing, sekolah tempat tinggal warga negara asing dan sekolah warga sipil. Terdapat pengaturan hukum yang digunakan seperti: *Toelatings Besluit* (1916), *Toelatings Ordonnantie* (1917) serta *Paspor Regelings* (1918).³⁴

b. Masa RIS (Republik Indonesia Serikat)

³³ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, 80.

³⁴ M Alvi Syahrin, "Politik Hukum Keimigrasian Indonesia: Studi Pendekatan Sejarah Dan Kontemporer," *Politics Law On 2*, No. 1 (2019): 44., <https://www.researchgate.net/publication/333477094>.

Pada tanggal 26 Januari 1950, Badan Imigrasi resmi dilimpahkan kepada pemerintah Indonesia dan dibentuklah Djawatan Imigrasi tugas pokok dan kewajiban badan ini adalah mengawasi orang asing yang masuk maupun keluar. Kemudian, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948 dijelaskan Djawatan Imigrasi merupakan suatu bagian yang bersifat hierarkis dari Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman menaungi Direktur Departemen Imigrasi terdapat Direktur Muda Departemen Imigrasi I (KDIM I) yang membidangi teknis bidang keimigrasian, dan Direktur Muda yang membidangi Departemen Imigrasi II (KDIM II) membidangi pengelolaan keimigrasian.

Adapun perubahan dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. J.M. 19/02/14 tanggal 28 November 1953 didirikan beberapa kantor imigrasi dengan wilayah kerja masing-masing. Landasan penetapan wilayah kerja tidak sejajar dengan pembagian kekuasaan pemerintah daerah, melainkan hanya bertumpu pada faktor pendatang, yakni sedikit banyak disesuaikan dengan permasalahan orang asing di daerah. Saat ini, Dinas Imigrasi diberi wewenang berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi untuk menjadi perwakilan *magisstraat* dalam penyidikan perkara pidana yang menjadi perhatian khusus ke kejaksaan tanpa melalui polisi.

Kedudukan lembaga imigrasi setelah kemerdekaan memberikan staf mereka wewenang yang luas dan independen untuk menyelidiki kasus-kasus imigrasi. Situasinya berbeda saat ini, meskipun

imigrasi bisa dibidang merupakan sektor utama yang berada di bawah kendali asing.

c. Masa Orde Baru

Peraturan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku sejak tahun diundangkan merupakan warisan Pemerintah Hindia Belanda yang dilaksanakan berdasarkan Pasal II Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keimigrasian baik berdasarkan undang-undang maupun pemerintah dilakukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan zaman. Akibatnya, pembuatan hukum di bidang keimigrasian tumpang tindih dan tidak lagi diselenggarakan secara sistematis.³⁵

Sebelumnya, pada tanggal 31 Maret 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang menandai era baru dalam kebijakan hukum keimigrasian dan menyatukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian.³⁶ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 mengatur dua hal, yaitu peraturan tentang pergerakan orang yang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah Indonesia dan peraturan tentang pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan Orang Asing di Indonesia adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memantau pergerakan orang asing, termasuk masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia, serta keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing dalam berbagai kegiatan terutama dilakukan oleh

³⁵ Ibid, 47.

³⁶ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

perwakilan Indonesia di luar negeri setelah menerima permohonan *visa*. Kebijakan hukum di bidang keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian juga membedakan antara fungsi pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan keamanan (Tri Fungsi Keimigrasian).³⁷

d. Masa Reformasi-Saat ini

Kebijakan hukum Indonesia di bidang keimigrasian, sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan konsep doktrin Keimigrasian Indonesia dalam bentuk suatu gambaran yang konkrit, lebih khusus lagi mengenai kebijakan publik di bidang keimigrasian tersebut. Kebijakan ini tidak hanya mencakup manajemen pemerintahan di bidang teknis keimigrasian, tetapi juga mencakup peran fungsi keimigrasian yang merupakan faktor yang berpotensi mempengaruhi proses penetapan kebijakan negara. Pemahaman tentang migrasi transnasional yang disampaikan oleh Thomas Faist, Margit Fauser dan Eveline Reisenauer dalam bukunya "*Transnational Migration*" memberikan contoh perubahan pola migrasi saat ini.

Misalnya, dengan mengubah pemahaman tentang keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, menjadi pemahaman yang selaras dengan perubahan pola keimigrasian saat ini. Tentunya hal ini akan berdampak sangat luas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

³⁷ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Lintas Sejarah Imigrasi* (Jakarta: Departemen Hukum Dan Ham Ri, 2005), 57.

bidang keimigrasian sebagai salah satu subsistem dari sistem yang lebih besar yaitu tugas dan fungsi pokok Kementerian Hukum dan HAM RI.³⁸

3. Izin Tinggal Warga Negara Asing

Undang-Undang Keimigrasian mengatur bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia harus memiliki izin keimigrasian. Izin imigrasi merupakan bukti sah keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Izin tinggal meliputi:

- a) Izin tinggal kunjungan : diberikan kepada orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia dalam waktu singkat untuk keperluan kegiatan pemerintahan, pariwisata, atau kegiatan sosial budaya. Durasi izin kunjungan disesuaikan dengan persyaratan atau jadwal kegiatan.
- b) Izin tinggal tetap : untuk penduduk asing di wilayah Indonesia secara terus-menerus menetap dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi syarat Imigrasi dan persyaratan lainnya.
- c) Izin tinggal diplomatik : dikeluarkan untuk orang asing yang memasuki wilayah tersebut Indonesia dengan visa diplomatik dan perpanjangan diberikan oleh Menteri Luar Negeri.
- d) Izin tinggal resmi : dikeluarkan untuk orang asing yang memasuki wilayah tersebut Indonesia telah diberikan visa dan perpanjangan resmi dari Menteri Luar Negeri.
- e) Izin kunjungan tempat tinggal : dikeluarkan untuk orang asing yang memasuki wilayah tersebut Indonesia memiliki visa untuk mengunjungi kerabat/keluarga dapat berakhir apabila pemegang izin tinggal kembali ke negara asalnya yang izinnya telah habis masa berlakunya pengasingan atau kematian. Pemegang visa kunjungan perjalanan dan beberapa perjalanan diberi

³⁸ M. Galang Asmara, *Hukum Keimigrasian* (Mataram : Cv. Pustaka Bangsa, 2020), 15.

waktu paling lama 60 hari sejak tanggal penyerahan untuk masuk tempat tinggal.³⁹

- f) Izin tinggal terbatas : dikeluarkan untuk orang asing yang memasuki wilayah tersebut WNI dengan visa tinggal terbatas atau WNA mereka yang mendapat manfaat dari perubahan status tersebut, termasuk orang asing untuk tujuan investasi. Masa berlaku izin tinggal ada batasan yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat membuat permohonan perpanjangan izin tinggal.⁴⁰

Pengaturan izin tinggal dalam Islam terdapat dalam Surah Al-Ahqaf ayat 3 dan Surat At-Taubah ayat 49 :

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ (الاحقاف/٤٦: ٣)

“Kami tidak menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, kecuali dengan hak dan dalam waktu ditentukan. Namun demikian, orang-orang yang kufur berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.” (Q.S Al-Ahqaf [46]: 3)

Menurut ulama tafsir Jalalain dijelaskan terciptanya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya hanya dengan tujuan (sebenarnya) untuk menunjukkan kekuasaan dan persatuan (dan pada waktu yang ditentukan) untuk menghancurkannya, yaitu untuk hari kiamat. Kemudian orang-orang kafir mengingkari apa yang telah diperingatkan kepada mereka) berupa rasa takut akan azab (mereka berpaling). Arti dari tafsir tersebut yaitu manusia diperbolehkan izin tinggal sementara waktu untuk mencapai tujuan yang direncanakan dan ditentukan Tuhan.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِّي وَلَا تَنْقِصِي... (التوبة/٩: ٤٩)

³⁹Okky Chahyo Nugroho, *Implementasi Projusticia Terhadap Pengawasan Orang Asing* (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), 32.

⁴⁰Ibid, 36.

“Di antara mereka ada orang yang berkata, “Berilah aku izin (tidak pergi berperang) dan janganlah engkau (Nabi Muhammad) menjerumuskan aku ke dalam fitnah.” (Q.S At-Taubah [9]: 49)

Kemudian, menurut tafsir Al-Azhar⁴¹ dijelaskan juga “dan di antara mereka ada yang berkata: ‘Biarkan aku (tinggal) dan jangan memfitnahku.’” Salah satu yang meminta izin untuk tinggal adalah Jidd bin Qais. Beliau meminta izin untuk tidak pergi di Tabuk tapi alasan katanya “berbeda dengan yang lain”. Seperti diketahui, warna kulit orang Romawi adalah *trofar* yang dalam bahasa Arab artinya kuning, dan dalam dialek Melayu Indonesia kita disebut bule. Di Semenanjung Malaya, ras Barat disebut “orang kulit putih”. Wanita Rumania juga memiliki kulit seperti itu, yang artinya mereka sangat cantik. Kemudian Jidd bin Qais menceritakan kepada Rasulullah bahwa ia telah meminta izin untuk tidak pergi karena tidak tahan dengan kecantikan wanita Rum yang difitnah. “Ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah ini.” Artinya, jika mereka mengatakan bahwa ketika mereka melihat kecantikan wanita Rum. Dalam ayat ini Allah dengan gamblang menyingkapkan rahasia hati yang mulai kehilangan kejujuran karena takut difitnah oleh wanita kulit putih, Jidd bin Qais tidak mau memulai perang. Kalimat ini menjelaskan fitnah lebih berbahaya daripada kecurigaan apakah Rasulullah akan menang atau tidak beliau meragukan makna *syahid fi sabilillah*. Penjelasan dalam hadis ini menjadi pengingat bagi seluruh *mujahidin fi-sabilillah* di segala zaman.

عَنْ الْعُلَيْيِّ سَلَّمَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَمَادٍ حَدَّثَنَا مَيْسِرَةَ بْنُ عُمَرَ بْنِ اللَّهِ غَبِيْدُ حَدَّثَنَا صَفْرَةَ أَنْثَرُ وَعَلِيَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ عَلَى دَخَلِ رَجُلًا أَنْ أَنَسِ يَكْرَهُهُ بِشَيْءٍ وَوَجْهَهُ فِي رَجُلًا يُوَاجَهُ فَلَمَّا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ وَكَانَ

⁴¹ Hamka, *Tafsir Al Azhar Jilid 4 Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra Dan Psikologi* (Depok: Gema Insani, 2020), 179.

عَلَوِيًّا هُوَ لَيْسَ سَلَمٌ دَاوُدَ أَبُو قَالَ عَنْهُ دَا يَعْبِلَ أَنْ هَذَا أَمْرُنُمْ لَوْ قَالَ خَرَجَ فَلَمَّا
يُجْرُ فَلَمْ الْهَلَالِ رُؤْيِي عَلَى أَرْطَاةِ بِنِ عَدِيٍّ عِنْدَ وَشَهْدِ النُّجُومِ فِي يُبْصِرُ كَانَ
شَهَادَتُهُ

“Menurut kami, Ubaidullah bin Umar bin Maisarah berkata, Hammad bin Zaid berkata, meriwayatkan Salm Al 'Alawi dari Anas berkata: "Seseorang datang kepada Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, sementara dia memiliki sisa-sisa kuningnya (kunyit), dan Rasulullah jarang sekali menerima seseorang dengan raut wajah bermusuhan karena sesuatu yang dibencinya, meninggalkan beliau bersabda: "kalau kamu ceritakan laki-laki itulah yang menghilangkan warna ini dari dirinya. Abu Dawud berkata: “Salm bukanlah seorang ‘Alawi (keturunan Ali radhillallahu ‘anhu), melainkan dia adalah seorang laki-laki yang gemar memandang bintang” Beliau pernah berdiri di samping Adi bin Arthah bersaksi bahwa dia telah melihat Hilal, namun Adi bin Arthah tidak memperhitungkan kesaksiannya.” (H.R Abu Dawud: 4157)⁴²

بُنْ كَثِيرٌ حَدَّثَنِي أُوَيْسُ أَبِي بُنِ إِسْمَعِيلَ أَخْبَرَنَا الرَّحْمَنُ عَبْدُ بِنِ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا
اللَّهُ رَسُولٌ أَنَّ جَدَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَلْحَةَ بِنِ زَيْدِ بِنِ عَوْفِ بِنِ عَمْرٍو بِنِ اللَّهِ عَبْدِ
إِلَى الْحَيَّةِ تَأْرُرُ كَمَا الْحَجَّازِ إِلَى لِيَأْرُرُ الدِّينِ إِنَّ قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّيْلُ صَلَّى
بَدَأَ الدِّينِ إِنَّ الْجَبَلِ رَأْسِ مِنَ الْأَرْوِيَّةِ مَعْقَلِ الْحَجَّازِ مِنَ الدِّينِ وَلِيَعْقَلَنَّ جُحْرَهَا
بُعْدِي مِنَ النَّاسِ أَقْسَدَ مَا يُصْلِحُونَ الدِّينَ لِلْغُرَبَاءِ فَطُوبَى عَرِيْبًا وَيَرْجِعْ عَرِيْبًا
صَحِيْحٌ حَسَنٌ حَدِيْثٌ هَذَا عِيْسَى أَبُو قَالَ سُنَّتِي مِنْ

“Abdullah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami bahwa Isma'il bin Abu Uwais menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf bin Zaid bin Milhah dari ayah dan kakeknya bahwa Rasulullah SAW

⁴²Labib Mz, *Terjemah Ikhtisar Hadits Sunan Abu Daud V* (Surabaya: Penerbit Tiga Dua, 1992),

bersabda; “Sesungguhnya agama (Islam) akan kembali bersarang di Hijaz seperti sarang ular di guanya, dan niscaya akan diperkuat oleh Hijaz seperti kambing yang mengubah puncak gunung menjadi benteng. Sesungguhnya Islam dimulai dari negeri asing dan akan kembali lagi ke negeri asing, berbahagialah orang asing, yaitu orang yang mengoreksi salah satu sunahku yang telah dirusak oleh orang-orang setelah aku.” (HR. At-Tirmidzi : 2554).⁴³

4. Teori Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan dapat diartikan suatu kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan pekerjaan dan tugas ditugaskan ke pejabat pelaksana dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sondang P. Siagian, Pengawasan ialah suatu proses pengamatan terhadap kinerja seluruh aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukan terjadi sesuai rencana yang telah ditentukan.⁴⁴ Sedangkan fungsi pemantauan penting bagi pemerintah daerah maupun penanggung jawab pelaksanaan pemantauan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pemantauan merupakan sistem peringatan dini, pemantauan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran kemudian bagi penanggung jawab pelaksanaan pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia ketika memberikan pendapat dan saran dalam bentuk tindakan perbaikan. Definisi pengawasan menekankan pada suatu proses pemantauan berlangsung secara sistematis sesuai langkah pelaksanaan. Tujuan dari suatu pengawasan bukan hanya untuk menemukan kesalahan tetapi juga diperlukan untuk

⁴³Moh. Zuhri, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi Iv* (Semarang: Cv. As Syifa, 1992),

⁴⁴ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: Gunung Agung, 2000), 135.

menjamin terselenggaranya penyelenggaraan negara beroperasi sesuai dengan standar hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum terhadap individu atas tindakannya badan maupun pejabat tata usaha negara dapat mengoptimalkan sistem pengawasannya.

Al-Quran merupakan bukti dari perkembangan ilmu pengetahuan dengan menganjurkan umat Islam untuk melepaskan pikirannya dari belenggu keraguan, menjernihkan rantai pemikiran, dan menganjurkan untuk mengamati fenomena disekitar dan sabda Nabi tentang ilmu pengetahuan sehingga ternasuk dalam kajian-kajian disebut tafsir ilmi. Perkembangan berbagai bidang keilmuan dalam Al-Qur'an baik di bidang keamanan maupun ilmu sosial. Para ilmuwan muslim senantiasa terus mencari dan mengkaji tanda-tanda Al-Quran tentang ilmu pengetahuan, untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber informasi awal atau inspirasi untuk mengembangkan penelitian ilmiah, pembelajaran, baik murni maupun terapan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan menjadi indikator dalam untuk menjamin tiap kegiatan terwujud secara efektif dan efisien. Adapun pengawasan dalam ajaran Islam dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut

1) Pengawasan Internal

Pengawasan ini berasal dari dirinya sendiri sumbernya bersandarkan pada Tauhid dan Iman kepada Allah SWT. Islam menetapkan sistem sosial-politik untuk menjalankan fungsinya mengawasi pelaksanaan hukum Allah dan hukum syariah. Pengawasan menjadi tanggung jawab sosial dan publik yang harus dipikul oleh masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun informal.⁴⁵

⁴⁵Rudi Santoso, Habib Shulton A, dan Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Dprd Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," As-Siyasi:

Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ali ‘Imran ayat 104 berisi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران/ ٣: ١٠٤)

"Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Q.S Ali ‘Imran [3]: 104)

Makna dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memberi peringatan keras bagi umat Islam yang juga tidak bertindak yang mendatangkan kemunggaran. Al-Qur'an juga memerintahkan seluruh umat Islam untuk mematuhi ketauhidan yang merupakan landasan amal.

2) Pengawasan Eksternal

Pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain. Islam memberikan kebebasan kepada setiap muslim untuk melakukan beberapa aktivitas ada di masyarakat. Pada zaman Rasulullah, Khulafaurasyidin, Dinasti Umayyah dan Abbasiyah mempunyai bentuk pengawasan dilakukan seperti: Pemantauan manajemen (dilaksanakan oleh lembaga negara), Pemantauan masyarakat, dan Pemantauan peradilan dalam pengelolaan.⁴⁶

Kewenangan pengawasan menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM membagi tugasnya kepada:

- a) Direktorat Jenderal melaksanakan pengawasan keimigrasian di Pusat.
- b) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan pengendalian keimigrasian di Provinsi.
- c) Kepala Departemen Luar Negeri melakukan pengawasan imigrasi ke kabupaten/kota atau daerah-daerah tertentu.
- d) Petugas imigrasi atau pegawai dinas luar negeri yang ditunjuk agar dapat melaksanakan pengawasan keimigrasian di luar wilayah Indonesia.

Pemantauan administratif terhadap orang asing dilakukan:

- a) Berupa pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan Informasi terkait:
 - 1) Pelayanan keimigrasian bagi orang asing
 - 2) Lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar daerah Indonesia
 - 3) Orang Asing sedang dalam proses penentuan statusnya keimigrasian dan/atau peningkatan keimigrasian
 - 4) Orang asing diperbolehkan keluar rumah penahanan imigrasi setelah masa jabatannya berakhir
 - 5) Orang asing dalam proses pidana.
- b) Menyiapkan daftar orang asing yang dicalonkan untuk diadili pencegahan atau pencegahan
- c) Ambil foto dan sidik jari.

Pemantauan lapangan terhadap orang asing dilakukan :⁴⁷

- a) Mengendalikan keberadaan dan kegiatan orang asing pada wilayah Indonesia, khususnya dengan memeriksa:
 - 1) Kehadiran orang asing
 - 2) Kegiatan orang asing
 - 3) Melengkapi dokumen perjalanan atau izin tinggal
- b) Melaksanakan kegiatan lain yang dapat diperhitungkan secara sah, berupa:
 - 1) Melaksanakan kewenangan pengurusan keimigrasian sesuai peraturan ketentuan hukum
 - 2) Koordinasi antar instansi dan/atau organisasi pemerintah dalam pengawasan imigrasi.

B. Konsep *Siyasah Syar'iyah*

1. Istilah *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah syar'iyah merupakan keyakinan bahwa hukum syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menjunjung hukum seadil-adilnya, meskipun cara yang digunakan tidak ditemukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁸

Siyasah Syar'iyah atau biasa dikenal *fiqh siyasah* yakni kewenangan Pemerintah menempuh berbagai kebijakan melalui aturan untuk mendapatkan keuntungan sampai situasi ini terjadi meskipun hal ini tidak bertentangan dengan prinsip doktrin agama-agama tertentu. *Siyasah Syar'iyah* atau *fiqh siyasah* artinya

⁴⁷Midran Dylan Dan Ohana Suryana, *Pengawasan Keimigrasian : Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, 18.

⁴⁸A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29.

politik sesuai ajaran syariah dimana dapat berdiskusi tatanan sistem politik dalam ajaran Islam. *Siyasah Syar'iyah* atau *fiqh siyasah* lebih terbuka dibandingkan *fiqh* dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat melalui perubahan zaman mempunyai dampak yang besar terhadap politik islam.⁴⁹

Sehingga, dapat dipahami secara sederhana bahwa istilah *siyasah syar'iyah* yakni suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa untuk melindungi kesejahteraan manusia, menjunjung tinggi hukum Tuhan, menjaga moralitas dan menyebarkan perdamaian di negara dengan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum itu ada (eksplisit) atau tidak ada (implisit) mewujudkan kepentingan setiap umat manusia di setiap negara, sistem politik yang berkeadilan berdasarkan sistem pemerintahan nasional Islam menjadi tujuan utama *Siyasah Syar'iyah*.

2. Pembagian *Siyasah Syar'iyah*

Menurut A, Djazuli memberikan pendapat dari T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, pembagian *Siyasah Syar'iyah* ada 8 kajian sebagai berikut; (a) *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* : kebijakan politik peraturan hukum, (b) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* : kebijakan politik pembentukan undang-undang, (c) *Siyasah Qadhaiyah Syar'iyah* : kebijakan politik peradilan, (d) *Siyasah Maliyah Syar'iyah* : kebijakan politik ekonomi dan moneter, (e) *Siyasah Idariyah Syar'iyah* : kebijakan politik administrasi negara, (f) *Siyasah Dauliyah/Kharijiyah Syar'iyah* : kebijakan politik hubungan internasional atau politik luar negeri, (g) *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* : kebijakan politik penegakan hukum, (h) *Siyasah Harbiyah Syar'iyah* :

⁴⁹Yusdani, *Fiqh Politik Muslim: Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 22-23.

kebijakan politik berperangan.⁵⁰ Hal ini juga digambarkan oleh Muhammad Iqbal terkait pengembangan *siyasah syar'iyah* dalam kriteria dengan pelaksanaan *siyasah syar'iyah* dijelaskan sebagai berikut:⁵¹

- a) Mematuhi hukum syariat Islam
- b) Meletakkan persamaan posisi manusia di depan hukum
- c) Tidak membebani masyarakat harus melakukan syariat Islam
- d) Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
- e) Menciptakan manfaat dan menghilangkan kemudharatan (*Jalb al-Maslih wa Daf' al-Mafasid*)

C. Teori *Siyasah Dauliyah Syar'iyah*

1. Istilah *Siyasah Dauliyah Syar'iyah*

Muhammad Iqbal membagi *siyasah dauliyah* menjadi dua bagian yakni: (1) *al-siyasah al-duali al khasash* atau hukum perdata internasional yang mengatur aspek keperdataan yang berkaitan dengan hubungan antara warga negara muslim dengan non muslim dan (2) *al-siyasah al Duali alamm* atau hubungan internasional yang mengatur kebijakan politik Negara Islam di masa damai dan perang. Hubungan masa damai menyangkut kebijakan negara mengenai pengangkatan duta besar, hak-hak istimewa, tugas dan kewajiban mereka. Sedangkan di masa perang, hal ini menjadi perhatian mendasar hak untuk berperang, pernyataan perang, etika perang, tahanan perang dan gencatan senjata.⁵²

Dauliyah diartikan pada kekuasaan, kewibawaan, dan kedaulatan serajaan. Sedangkan *siyāsah dauliyah*

⁵⁰ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 30.

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), 7.

⁵² Ija Sutana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 15.

berarti kekuasaan kepala negara akan mengarahkan kebijakan hubungan internasional mengenai masalah internasional, masalah teritorial, kewarganegaraan, ekstradisi, tahanan, mengasingkan tahanan politik dan mendeportasi orang asing. *Siyāsah Dauliyah Syar'iyah* merupakan ilmu yang mengatur kekuasaan seseorang negara bagian untuk mengatur hubungannya dengan negara lainnya.

Umar Suryadi Bakri dalam bukunya berjudul *Landasan Hubungan Internasional* dijelaskan hubungan internasional dengan politik. Menurutnya, Istilah hubungan internasional memberi kesan perlunya “harmoni” dan kerjasama antar negara dalam segala bidang, sedangkan istilah “politik” didalam konsep politik internasional menekankan pada aspek konflik dalam hubungan antar negara yang menjadi subjek politik internasional lebih fokus pada aspek politik, konflik, perselisihan, perang atau segala bentuk tindakan konfliktual (perilaku permusuhan) di bidang hubungan antarnegara sekaligus menyoroti aspek kerjasama antar negara dan faktor lainnya.⁵³

2. Pembagian *Siyasah Dauliyah Syar'iyah*

T.M Hasbi Ash Sidieqy membagi menjadi dua negara menjadi *Darul Islam* dan *Darul Harbi*.⁵⁴ Darul Islam dibagi menjadi antara lain :

- 1) negara berdasarkan hukum Islam
- 2) negara yang penduduknya beragama Islam dan penerapan hukum Islam

⁵³ Umar Suryadi Bakri, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional* (Depok: Kencana, 2017), 154.

⁵⁴ T.M Hasbi Ash Sidieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 16.

- 3) negara yang seluruh atau sebagian besar penduduknya menganut agama Islam
- 4) Namun, negara-negara tersebut didominasi oleh negara-negara Muslim mayoritas penduduknya adalah non-Muslim
- 5) negara yang diperintah dan dikuasai oleh non-Muslim tapi umat Islam bisa memakai hukum Islam dan tidak ada yang menghalanginya menerapkan hukum Islam.

Darul Harbi mencakup semua negara yang tidak beragama Islam atau tidak mempunyai hukum Islam, sekalipun masyarakat yang tinggal di negara tersebut beragama Islam, namun hukum Islam tidak dapat ditegakkan. Pembagian negara menjadi dua bagian di atas tidak berarti *Darul Islam* dipimpin oleh satu pemerintahan, seperti halnya *Darul Harbi*. Hasbi mengatakan dalam bukunya seluruh umat Islam di seluruh dunia mengulurkan tangan terhadap satu kebijakan yang bisa dicapai jika seluruh negara-negara Islam dikuasai oleh satu pemerintahan tidaklah realistis. *Darul Islam* dan *Darul Harbi* hadir bukan untuk menciptakan dunia ini di bawah dua pemerintahan dan kebijakan, tetapi untuk diterapkan undang-undang yang berlaku untuk kedua negara berarti bagi negara Muslim hal ini bukanlah menjadi penghalang Hukum Islam berlaku.

Dalam hubungan internasional juga, Hasbi membagi menjadi dua keadaan yakni :⁵⁵

a) Keadaan Damai

Perdamaian menjadi prinsip dasar dalam ajaran Islam Surah Al-Anfal ayat 61 berisi :

وَأِنْ جُنَحُوا لِلْإِسْلَامِ فَاجْتَنِحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(الأنفال/ ٨: ٦١)

⁵⁵ Ibid, 118.

“(Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al Anfal [8]: 61)

Terdapat dalam teori Hubungan Internasional, perdamaian merupakan salah satu nilai hubungan internasional yang paling dasar. Bagi kaum liberal, pendekatan ini dicirikan oleh pendekatan berpikir bahwa hubungan internasional bisa dicirikan sebagai dunia di mana negara-negara bekerja sama sebagai kesatuan satu sama lain untuk menjaga perdamaian dan kebebasan secara setara perubahan progresif.⁵⁶ Hal untuk menjaga perdamaian, karena setiap negara (Muslim) memiliki kewarganegaraan masing-masing, hal ini tidak boleh mengarah pada ketidaktahuan, mereka membutuhkan organisasi yang bersatu seperti PBB dibangun sesuai kesepakatan. Kesepakatan yang dicapai adalah kesepakatan untuk memantapkan perdamaian dan mengakhiri perang agar tidak terjadi lagi pelanggaran atau menghindari pelanggaran di kemudian hari, bukan kesepakatan yang menimbulkan pelanggaran.

b) Keadaan Perang

Ada dua pendapat mengenai keadaan perang :

- 1) Menurut Jumhur Ulama Muhaqqiqin, hubungan antar negara Islam dengan negara lain (*Darul Harbi*) dalam keadaan perang terus-menerus menjadi perdamaian (*liberalisme*) berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana disebutkan di atas, dengan mematuhi peraturan hukum dasar dalam hubungan antar negara dalam menjaga perdamaian.
- 2) Berdasarkan realita (kebenaran) dan bukan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, oleh karena itu

⁵⁶ Robert Jackson Dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional Alih Bahasa Dadan Suryaputra* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 6.

pendapat kedua ini lebih mendekati realisme teori hubungan internasional, salah satu unsurnya diantaranya adalah keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya bersifat fundamental. Konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang.⁵⁷

Perang adalah tindakan yang dibenci oleh orang-orang beriman, namun terkadang perang merupakan rahmat bagi kemanusiaan, karena menolak kekerasan dan penganiayaan adalah rahmat, sedangkan membiarkan kekerasan dan penganiayaan bukanlah rahmat.⁵⁸ Prinsip hubungan internasional dalam Islam adalah perdamaian abadi, dan apabila didukung oleh kenyataan (kebenaran) yang kuat, maka hubungan internasional akan terwujud hubungan damai.

⁵⁷ Ibid, 88.

⁵⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 306.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Dzajuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abu Sinn, Dan Ahmad Ibrahim. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ali Jawwad. *Sejarah Arab Sebelum Islam Politik, Hukum, Tata Pemerintahan*. Ciputat: Pt Pustaka Alvabet, 2019.
- Amiruddin, Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- An Na'im, Ahmed Abdullahi. *Dekonstruksi Syar'iah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, Hubungan Internasional Dalam Islam*. Yogyakarta: Penerbit Lkis, 2001.
- Ashari, Khasan. *Kamus Hubungan Internasional Dan Diplomasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Baderin, Mashood A. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010.
- Bunyana Sholihin. "Metodologi Penelitian Syari'ah," Ii., 152. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020.
- Direktoral Jenderal Imigrasi. *Lintas Sejarah Imigrasi*. Jakarta: Departemen Hukum Dan Ham Ri, 2005.
- Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo : Cakra Books, 2014.
- H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Cet. Iii. Jakarta: Kencana

- Prenada Media Group, 2007.
- Hamka. *Tafsir Al Azhar Jilid 4 Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra Dan Psikologi*. Depok: Gema Insani, 2020.
- Ija Sutana. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. Cet. I. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktik)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Jazim Hamidi, Dan Charles Christian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Kahfian, Afi, Dan Sugiyo Badan. *Intelijen Dan Eksistensi Direktorat Intelijen Keimigrasian Pada Direktorat Jenderal Imigrasi*. Depok: Percetakan Pohon Cahaya, 2020.
- Kamma, Hamzah, Mahrída, Moh. Mujibur Rahman, Dan Mohamed Hendy Mustofa. *Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*. Sumatera Barat: Pt. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Koerniatmanto Soetoprawiro. *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- M. Galang Asmara. *Hukum Keimigrasian*. Mataram : Cv. Pustaka Bangsa, 2020.
- M. Imam Santoso. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Ui Press, 2004.
- Midran Dylan, Dan Ohana Suryana. *Pengawasan Keimigrasian : Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, 2020.
- Muhammad Husein Haykal. *Abu Bakar Al-Sidiq Yang Lembut*

Hati: Sebuah Biografi Dan Studi Analisis Tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010.

———. *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam.* Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Mz, Labib. *Terjemah Ikhtisar Hadits Sunan Abu Daud V.* Surabaya: Penerbit Tiga Dua, 1992.

Nurhandayani. “Perkembangan Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Nasional,” 2018.

Okky Chahyo Nugroho. *Implementasi Projusticia Terhadap Pengawasan Orang Asing.* Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.

Prajudi Atmosdirjo. *Hukum Dan Pengawasan Keimigrasian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Rachmat Reiza Mirhaj, Dan Friement F.S. Aruan. “Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian Online Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2020,” 2020.

Robert Jackson, Dan Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional Alih Bahasa Dadan Suryaputra.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.

Sondang P. Siagian. *Administrasi Pembangunan.* Jakarta: Gunung Agung, 2000.

T.M Hasbi Ash Sidieqy. *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Tjatur Soemardiyanto. "Tindakan-Tindakan Hukum Keimigrasian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Visa Di Medan." Universitas Sumatera Utara, 2010.

Ukun, Wahyudin. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Dan Kedaulatan Negara Di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: Aka Press, 2004.

Umar Suryadi Bakri. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana, 2017.

Umi Narimawati. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media, 2008.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim: Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

Zuhri, Moh. *Terjemah Sunan At-Tirmidzi Iv*. Semarang: Cv. As Syifa, 1992.

Jurnal

Bangga Andika Hutabarat. "Kajian Terhadap Kewenangan Tp4d Dan Bpkp Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah." *Jurnal Paradigma* 3, No. 2 (December 2018), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/21033>.

Dio Kristian Han Mangatur Sagala, Riki Dwi Kurniawan, Dan Sabina Devi. "Optimalisasi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Orang Asing." *Civitas Academica: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, No. 1 (2021).

Maimun, Dan Dani Amran Hakim. "Siyasah Syar'iyah And It's Application To Constitutional Issues In Indonesia." *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 3, No. 1 (2023), <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.

Syahrin, M Alvi. "Politik Hukum Keimigrasian Indonesia: Studi Pendekatan Sejarah Dan Kontemporer." *Politics Law On* 2, No. 1 (2019). <https://www.researchgate.net/publication/333477094>.

Syahrin, M Alvi. "Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 1 (2018): 45

Muin, Fathul, Dan Rudi Santoso. "Kontruksi Dan Arah Baru Terhadap I'jaz Al-Qur'an." *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 5, No. 1 (2020): 26–41.

Rahmaningsih, Aziza Aziz, And Retanisa Rizqi. "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Subtansi Dan Struktur Hukum." *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 2, No. 2 (December 20, 2022), <Http://Dx.Doi.Org/10.24042/As-Siyasi.V2i2.13884>.

Santoso, Rudi, Habib Shulton A, Dan Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Dprd Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 1, No. 1 (2021), <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

Skripsi

Rositasari, Via. "Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Lembaga Imigrasi Dalam Pengawasan Warga Negara Asing (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)," 2022.

Sarah Chairunnisa. "Implementasi Hukum Keimigrasian Dalam Penerapan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Penduduk Indonesia Warga Negara Asing (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas Ii Tpi Cilacap)." Purwokerto, 2021.

Dokumen

Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Hukum Dan Ham Ri. “Optimalisasi Peran Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) Dalam Pengawasan Dan Penindakan Orang Asing,” 2017.

Kantor Imigrasi Kelas Ii Non Tpi Kotabumi. “Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,” 2023.

Kementerian Hukum Dan Ham Dirjen Imigrasi. “Surat Edaran No. Imi-0186.Gr.01.01.Tahun 2023 Tentang Kebijakan Layanan Visa Dan Izin Tinggal Kunjungan, Visa Dan Izin Tinggal Terbatas, Serta Bebas Visa Kunjungan Pada Masa Transisi Endemi Covid 19,”.

“Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Kantor Imigrasi Kelas Ii Non Tpi Kotabumi,”

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Wawancara

Joni Rokyan (Kepala Subseksi Penindakan), “Faktor Hambatan Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing”, *Wawancara dengan penulis* 04 November 2023.

Joni Rokyan (Kepala Subseksi Penindakan), “Pengawasan Pelanggaran Wna Di Kantor Imigrasi Kelas Ii Non Tpi Kotabumi”, *Wawancara dengan penulis* 04 November 2023.

M. Agung Pratama (Pengelola Data Keimigrasian), “Pemeriksaan Pelanggaran Wna Di Kai Kotabumi”, *Wawancara dengan penulis* 04 November 2023.

M. Agung Pratama (Pengelola Data Keimigrasian) “Proses Pengelolaan Data Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas Ii Non Tpi Kotabumi”, *Wawancara dengan penulis* 04 November 2023.

Website


Anung Bayuardi. “Wna Asal Cina Diamankan Kantor Imigrasi Kotabumi, Ngaku Wisata Tapi Kerja.” *Tribunlampungutara.Com*, Diakses Pada 08 Juni 2023.

Kantor Imigrasi Kotabumi. “Sejarah Imigrasi Kotabumi.” *Kantorimigrasi.Id*,
<https://Kanimkotabumi.Kemenkumham.Go.Id/Profil/Sejarah>.
Diakses Pada 06 Desember 2023.

“Modul Teori Dan Praktik Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian,”
<https://Www.Slideshare.Net/Khamdanwi/Tindakan-Penyidikan-Pidana-Keimigrasian> Diakses 10 Desember 2023.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYAR'AH
Jl. Letkol H. Endro Suratmin I, Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syarah@radenintan.ac.id ; website: www.radenintan.ac.id

Nomor : B.2999/Un.16/DS/PP.009/10/2023 Bandar Lampung, 24 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset


Kepada Yth.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kotabumi kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama	: WahLulia Amri
NPM	: 2021020280
Semester	: VII (tujuh)
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian	: OPTIMALISASI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI SIYASAH DAULIAH SYAR'YIAH (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)
Lokasi Penelitian	: Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
Penanggung jawab	: Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Kefa Rodiah Nur

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Sdr. WahLulia Amri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmín I. Sukarame Bandar Lampung 95131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syarlah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2999/Un.16/DS/PP.009/10/2023 Bandar Lampung, 24 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Bupati Lampung Utara
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Utara Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Wahfulia Amri
NPM : 2021020280
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : OPTIMALISASI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI SIYASAH DAULIYAH SYAR'IYYAH (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)
Lokasi Penelitian : Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Akaun UIN Raden Intan Lampung
2. Sdr. Wahfulia Amri

Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTABUMI
Jl. Tjoekoel Soebroto No. 75 Kotabumi Selatan Lampung Utara
☎/f. : (0724) 21467 | ✉ : imigrasi.kotabumi@gmail.com | 🌐 kotabumi.imigrasi.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.9.IMI.3-UM.01.01-2431

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Setiawan, A.Md.Im., S.H., M.M.
NIP : 198102152001121001
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk.I / III.d
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi
Unit Kerja : Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wahlujia Amri
NPM : 2021020280
Semester / Jurusan : VII (tujuh) / Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iah)
Judul Penelitian : Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian Wilayah Kotabumi Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing ditinjau dari Siyasah Dauliyah Syari'yyah (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi)
Lokasi Penelitian : Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi

Mahasiswa yang bersangkutan:

1. Melaksanakan kegiatan pra-riset di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi;
2. Mahasiswa yang bersangkutan telah diberikan sejumlah data dukung yang diperlukan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan Pra riset dari tanggal 30 Oktober s.d. 9 November 2023.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kotabumi, 9 November 2023
Kepala Kantor,

Imam Setiawan, A.Md.Im., S.H., M.M.
NIP. 198102152001121001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp./Fax (0724) 3250462 Kode Pos 34511 Email : dpmpstp.lampung@gmail.com

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/ 021 /20.4-LU/2023

Dasar : - Surat permohonan Izin Penelitian
Nomor : B.2999/Un.16/DS/PP.009/10/2023 tanggal 18 Sep 2023.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Utara, Dengan Ini Memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : WAHLULIA AMRI
NPM : 2021020280
Jurusan/ Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Semester/ tingkat : VII (Tujuh)
Fakultas : Fakultas Syari'ah
Universitas : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Judul Penelitian : *Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengalah Gunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Ditinjau Dari Siyasah Dauliyah Syariyyah*

Untuk melakukan penelitian/ pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi, berlokasi di **KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA.**

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotabumi, 02 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA



Drs. HAIRUL FADILA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670814 199702 1 001

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan untuk Pak Joni Rokyan, S.H (Kepala Subsesksi Penindakan Keimigrasian)

- 1) Apa bentuk Visa yang digunakan WNA saat pemeriksaan berlangsung? Visa yang digunakan untuk keperluan apa?
- 2) Apa saja faktor hambatan yang terjadi saat penanganan WNA di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi?
- 3) Apa bentuk tindakan hukum petugas keimigrasian kotabumi dalam menangani penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing?
- 4) Bagaimana meningkatkan pengawasan keimigrasian kotabumi terhadap penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh WNA?
- 5) Bagaimana langkah yang tepat bagi petugas keimigrasian kotabumi untuk menghindari adanya penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing?

B. Pertanyaan untuk Pak M. Agung Pratama, S.H., M.H (Petugas Imigrasi di KAI Kotabumi)

- 1) Proses yang perlu dilakukan dalam pengumpulan data saat memeriksa WNA China di keimigrasian kotabumi dilakukan dengan cara seperti apa?
- 2) Apakah *Visa on Arrival* yang digunakan oleh WNA sesuai dengan ketentuan aturan keimigrasian yang berlaku?
- 3) Bagaimana koordinasi antar petugas keimigrasian dalam menjalankan pemeriksaan dokumen perjalanan warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi?
- 4) Bagaimana pembagian tugas keimigrasian kotabumi dalam menangani penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing?
- 5) Bagaimana evaluasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja petugas keimigrasian dalam optimalisasi pengawasannya terhadap warga negara asing?

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 Wawancara Pak Joni Rokyan, S.H. selaku Kepala Subseksi Penindakan Kemigrasian Kelas II Non TPI Kotabumi



Gambar 2 Wawancara Pak M. Agung Pratama, S.H., M.H. selaku Pengelola Data Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi



Gambar 3 Pengawasan Keberangkatan Deportasi WNA China Wenbo Chai oleh Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi



Gambar 4 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR: W9.IMI-3.GR.03.01-0049**

-----Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, pukul 13.00 WIB, saya : -----

ARSYAD JOURDAN

Pangkat Penata (III/c), NIP : ██████████, Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang Laki-laki Warga Negara Asing yang belum saya kenal yang bernama : -----

WENBO CHAI

Tempat, tanggal lahir: ██████ / ██████; Nomor Paspor: ██████.
Kewarganegaraan: China; Alamat: ██████████
Weibim District, Baoji, Shaanxi. Yang bersangkutan diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sesuai Pasal 122 ayat (a) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian -----

-----Kepada yang bersangkutan sebelum pemeriksaan ini dimulai terlebih dahulu telah diboristahukan hak-haknya, khususnya yang menyangkut tentang bantuan hukum.-----

-----Selanjutnya atas pertanyaan Penyidik, yang bersangkutan selaku terperiksa memberikan keterangan/jawaban tersebut dibawah ini : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1.	Apakah Saudara pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya? -----
-----1.	Ya. Saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, saya bersedia diperiksa dan saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.-----

2.	Apakah Saudara cakap dan mengerti berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? -----
-----2.	Tidak, saya tidak bisa berbahasa Indonesia. Namun saya bisa berbahasa Inggris dengan cukup baik.-----

3.	Sehubungan dengan hal tersebut diatas, apakah Saudara akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada penyidik? -----
-----3.	Ya, tentu saja saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada penyidik. -----
4.	Jelaskan jati diri anda kepada penyidik? -----
-----4.	Nama saya adalah WENBO CHAI, panggilan saya BOB. Saya berumur 36 Tahun dan saya berkewarganegaraan China. Saya tinggal di [REDACTED] Weibim District, Baoji, Shaanxi. Saya punya istri dengan 1 (satu) orang anak. Saya bekerja sebagai business manager pada China Railway Baoji Bndge Group Co. Ltd in Bangkok, Thailand.-----
5.	Sudah berapa kali Saudara masuk ke Negara Indonesia? -----
-	-
-----5.	Saya sudah 4 (empat) kali datang ke Negara Indonesia. -----
6.	Kapan terakhir kali Saudara masuk ke Negara Indonesia? -----
-----6.-	Saya terakhir kali masuk ke Indonesia pada tanggal 07 Mei 2023. -----
7.	Dimana Saudara tiba di Indonesia pada tanggal 07 Mei 2023 tersebut? -----
-----7.-	Saya tiba di Bandara Soekamo-Hatta International Airport-----
8.	Berapa lama Saudara berencana tinggal di Indonesia? -----
-----8.-	Saya berencana tinggal di Indonesia selama 6 hari. -----
9.	Dimana Saudara menginap di Indonesia? -----
-----9.-	Saya menginap di Grand Mercure Jakarta Harmoni pada tanggal 07 Mei 2023 selama 1 (satu) malam.-----
10.	Apakah jenis Visa yang Saudara gunakan untuk kedatangan ke Indonesia? -----
-----10.-	Saya menggunakan Visa On Arrival (VOA). -----
11.	Apakah tujuan Saudara datang ke Indonesia? -----
-----11.-	Saya dikirim oleh perusahaan tempat saya bekerja untuk melakukan pemeriksaann wesel (railway turnouts) rel kereta api.-----
12.	Apakah nama perusahaan Saudara bekerja? -----
-----12.-	Saya bekerja pada perusahaan China Railway Baoji Bridge Group Co., Ltd.-

Gambar 5 Berita Acara Pemeriksaan WNA China Wenbo Chai



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia
2. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-0018.GR.01.01 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN MENGENAI LAYANAN VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN
ELEKTRONIK (*ELECTRONIC VISA ON ARRIVAL/ E-VOA*), VISA KUNJUNGAN SAAT
KEDATANGAN (*VISA ON ARRIVAL*), DAN BEBAS VISA KUNJUNGAN UNTUK MENDUKUNG
PARIWISATA BERKELANJUTAN PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

1. Latar Belakang

- a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pemanfaatan visa kunjungan saat kedatangan dan memperhatikan *trend* kunjungan orang asing ke wilayah Indonesia, perlu melakukan optimalisasi kebijakan dengan memperluas daftar negara pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek visa kunjungan saat kedatangan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Elektronik (*Electronic Visa on Arrival/ E-Voa*), Visa Kunjungan saat Kedatangan (*Visa on Arrival*), dan Bebas Visa Kunjungan Untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

2. Maksud dan tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini yaitu sebagai optimalisasi dukungan keimigrasian dalam pembukaan sektor wisata dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini yaitu untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Elektronik (*Electronic Visa on Arrival/ E-Voa*), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa on Arrival*), dan Bebas Visa Kunjungan Untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Kunjungan;

- e) Tanda Masuk dalam pemberian Bebas Visa Kunjungan merujuk pada Tanda Masuk dan Izin Tinggal subjek bebas visa kunjungan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang;
- f) Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Bebas Visa Kunjungan yaitu:
 - (1) Brunei Darussalam,
 - (2) Filipina,
 - (3) Kamboja,
 - (4) Laos,
 - (5) Malaysia,
 - (6) Myanmar,
 - (7) Singapura,
 - (8) Thailand, dan
 - (9) Vietnam
- g) Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dilakukan melalui pemeriksaan keimigrasian sesuai Pasal 23 dan Pasal 26 huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 terhadap orang asing warga negara dari Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
- h) Pemeriksaan keimigrasian terhadap pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan elektronik (e-VOA) sebagaimana dimaksud pada huruf b) dilakukan sesuai Pasal 23 dan Pasal 26 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 dengan memperhatikan proses bisnis sebagaimana Lampiran III surat edaran ini;
- i) Tanda Masuk dalam pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan maupun Tanda Masuk dalam pemeriksaan keimigrasian terhadap pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan elektronik (e-VOA) sesuai dengan Tanda Masuk dan Izin Tinggal pemegang visa kunjungan saat kedatangan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2018 yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari yang dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari di Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing dan tidak dapat dialihstatuskan;
- j) Pemeriksaan keimigrasian terhadap orang asing pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan elektronik (e-VOA) dilakukan dengan tidak menerakan stiker Visa Kunjungan Saat Kedatangan pada paspor;
- k) Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan dan Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan elektronik (e-VOA) yaitu:
 - (1) Afrika Selatan,
 - (2) Albania,
 - (3) Amerika Serikat,
 - (4) Andorra,
 - (5) Arab Saudi,
 - (6) Argentina,

Lampiran 5 Lembar Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131. Tlp: (0721) 702389

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Wahlulia Amri
NPM : 2021020280
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Pembimbing Akademik I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
Pembimbing Akademik II : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I
Judul Skripsi : "Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Ditinjau Dari *Siyasah Dauliyah Syar'iyah* (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)"

No.	Hari/Tanggal Konsultasi	Keterangan Konsultasi	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	Rabu, 04 Oktober 2023	Bimbingan Proposal Skripsi Pasca Seminar Proposal Pembimbing II		
2	Senin, 09 Oktober 2023	Ace Perbaikan Proposal Skripsi Lanjut Skripsi Pembimbing I dan II		
3	Senin, 16 Oktober 2023	Bimbingan Bab I dan Bab II Pembimbing II		
4	Jumat, 20 Oktober 2023	Ace Bab I dan Bab II Pembimbing II		
5	Rabu, 20 Desember 2023	Bimbingan Bab III dan Bab IV Pembimbing II		
6	Selasa, 09 Januari 2024	Revisi Bab I – Bab V Pembimbing II		
7	Senin, 22 Januari 2024	Ace Bab I – Bab V Pembimbing I dan Pembimbing II		

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

Pembimbing II



Dr. Fathul Mu'in, M.H.I.
NIP. 198505102020121007

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Turnitin dibawah 25%
Perpustakaan Pusat UIN RIL



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780087-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 0305/ Un.16 / P1 /KT/I/ 2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**OPTIMALISASI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN
TINGGAL WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI SIYASAH DAULIYAH SYAR'IIYAH
(Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara)**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Wahlulia Amri	2021020280	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 16%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 24 Januari 2024
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

OPTIMALISASI PENGAWASAN
KEIMIGRASIAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN IZIN
TINGGAL WARGA NEGARA
ASING DITINJAU DARI SIYASAH
DAULIYAH SYAR'IYYAH

by Perpustakaan UIN RIL

Submission date: 24-Jan-2024 11:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 2277219598

File name: TURNITIN_SKRIPSI_Bab_I,IVV_WAHLULIA_AMRI.docx (133.23K)

Word count: 6050

Character count: 40531

OPTIMALISASI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI SIYASAH DAULIYAH SYAR'IYYAH

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	2%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
3	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1%
4	Submitted to Lampasas High School Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1%
6	Ahmad Jazuli. "Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2018 Publication	1%
7	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus Student Paper	1%

8	Submitted to Landmark University Student Paper	1 %
9	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
10	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	1 %
11	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1 %
12	Fauzan Afriansyah Nugroho, Anindito Rizki Wiraputra, Koesmoyo Ponco Aji. "Tinjauan Penangkalan Warga Negara Asing Dalam Peningkatan PNBPNegara Melalui Bidang Keimigrasian", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022 Publication	1 %
13	Fadil Muhammad. "Peraturan Keimigrasian Terkait Pemberian Izin Tinggal Warga Negara Asing di Indonesia: Studi Kasus Pengendalian Pemberian Izin Tinggal Warga Negara Asing di Bali", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2023 Publication	<1 %
14	Ester Flora Diana Hasibuan, Lucky O. H. Dotulong, Yantje Uhing. "DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. MAHAKARYA CIPTA NUSANTARA TIMIKA	<1 %

PALAPA, 2020

Publication

- | | | |
|----|---|------|
| 21 | Zulhamdani Zulhamdani. "RELIGIOUS FREEDOM AND APOSTASY IN ISLAM", Jurnal AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities, 2021
Publication | <1 % |
| 22 | Submitted to IAIN MADura
Student Paper | <1 % |
| 23 | Submitted to Submitted on 1689604938624
Student Paper | <1 % |
| 24 | Abdul Aziz. "Menegosiasikan Masa Depan Syariah Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim", MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN, 2022
Publication | <1 % |
| 25 | Pramella Yunidar Pasaribu, Bobby Briando. "Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai "PASTI" Kemenkumham", Jurnal HAM, 2019
Publication | <1 % |
| 26 | Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Student Paper | <1 % |
| 27 | Submitted to Universitas Mulawarman
Student Paper | <1 % |

28

Jeremy Oroh. "KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT YANG MASUK ATAU KELUAR WILAYAH INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN", LEX ET SOCIETATIS, 2020

Publication

<1%

29

Seha, Gani Jumat, Muhammad Syarief Hidayatullah. "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBATALAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI", *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2022

Publication

<1%

30

Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar

Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words

Lampiran 7 Surat Persetujuan dari Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN RIL



**RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Wahdha Amri*
NPM : *2011020200*
Prodi : *Hukum Tata Negara*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Kamis 23 Januari 2024

Rumah Jurnal
Ketua,


Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, adalah terane itu asli dan tidak dipalsukan, dikrimakan hukuman penjara selama lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.